

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Kerangka Teori

2. 1. 1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Sukanto dalam buku Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. 5, hlm 5) beliau menyampaikan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:

a. Faktor Hukumnya Sendiri Yang Dibatasi Undang-Undang Saja.

Peraturan hukum yang ada semakin baik peraturannya, maka akan semakin baik dan mudah untuk menegakkannya. Namun sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum yang dibuat maka akan semakin sulit atau sukar dalam hal penegakannya. Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

b. Faktor Penegak Hukum

dalam factor penegak hukum diuraikan bahwa penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan sebenar-benarnya dapat dilakukan apabila memiliki para penegak hukum yang merupakan seseorang

yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai jiwa integritas moral, etika yang tinggi.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas merupakan kesatuan yang harus menjadi perhatian dalam penegakan hukum, jika sarana dan fasilitas tidak terlalu memadai apalagi tidak dapat membantu penegakan hukum maka penegakan hukum menjadi terhambat bahkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mendukung penegakan hukum yang baik maka diperlukan sarana dan fasilitas yang baik pula bagi aparat penegak hukum di suatu daerah.

d. Faktor Masyarakat

Factor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, dikarenakan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat pula. Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum yang ada di masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum suatu masyarakat, maka semakin baik pula penegakan hukum di masyarakat itu sendiri, namun sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum di suatu masyarakat, maka akan semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik di masyarakat tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Selain keempat factor tersebut ada juga factor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor budaya ini juga mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Untuk itu nilai-nilai kebudayaan (hukum adat) harus terus dibawa dan menjadi dasar dalam proses pembentukan peraturan undang-undang maupun dalam penegakan hukum, dan faktor ini juga nantinya dapat menciptakan hukum yang mengena secara baik di masyarakat dan dapat menciptakan rasa keadilan bagi semua kalangan masyarakat dan semua golongan.

2. 1. 2. Teori Kekerasan

Pengertian tentang teori kekerasan dalam ilmu sosial pada dasarnya mempunyai dua pengertian pokok menurut Ahmad Hufad dalam *Perilaku Kekerasan Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif*. (2003, hlm. 53). Beliau menyampaikan pertama, teori kekerasan merupakan semua kejadian yang unsur utamanya adalah digunakan untuk ancaman kekerasan. Sedangkan yang kedua diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan membuat orang lain terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Selain itu jenis kekerasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan langsung atau kekerasan personal dan kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural. Kekerasan langsung atau kekerasan personal adalah kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok kepada pihak lain, kekerasan langsung biasanya dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan, sedangkan kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural merupakan sesuatu yang menyatu dalam suatu struktur, kekerasan

struktural terjadi begitu saja, tidak ada aktor tertentu yang kelihatan melakukannya.

Bentuk kekerasan yang terjadi memiliki ragam wujud tindakan, mulai dari yang dimensinya terbatas pada satu kasus tertentu, sampai kepada kekerasan yang wujudnya multidimensi, dan memiliki tali ikatan dengan struktur kekuasaan tertentu. Kekerasan dapat berdampak pada kekerasan lain yang dilampiaskan oleh korban kepada orang lain. Sebagai contoh kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri juga dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap seorang anak, karena emosi yang meledak-ledak dan tidak berani melawan kepada suami sehingga mengakibatkan anak yang akan dijadikan dampak pelampiasan emosi orang tuanya. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan yang meliputi fisik dan non fisik anak, sehingga terjadi dampak negatif dari kejadian tersebut menjadikan kemungkinan kehidupan seorang anak akan dibimbing dengan kekerasan hingga ia dewasa nantinya.

Berbagai dampak kekerasan tersebut dapat menyebabkan seorang harus mengalami sakit fisik, tekanan mental atau psikis, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada seseorang, mengalami stres pascatrauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri dan hal-hal negatif lainnya terjadi pada diri seorang korban kekerasan tersebut.

2. 2. Kerangka Yuridis

2. 2. 1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Menurut Moeljatno dalam Asas-Asas Hukum Pidana (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54) beliau menyampaikan bahwa sebuah tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan hukuman yang didapat dari barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia ;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
- c. Perbuatan itu bertentangan atau berlawanan dengan hukum ;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- e. Perbuatan itu harus dapat di persalahkan kepada si pembuat.

Wirjono Prodjodikoro dalam buku Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, (PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 98) beliau merumuskan bahwa, tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Dari uraian diatas terkait tentang perumusan tindak pidana, secara ringkas dapat disusun unsur -unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Subjektif, terdiri atas
 - a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
 - b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
 - c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

2. Unsur Objektif, terdiri dari:

a) Perbuatan manusia berupa :

- 1) *Act*, yakni sebuah perbuatan aktif atau perbuatan positif
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b) Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu sebuah akibat yang membahayakan atau merusak, bahkan dapat menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.

c) Keadaan-keadaan (*circumstances*), dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Keadaan saat perbuatan dilakukan ;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, merupakan maksud dari sifat yang dapat di hukum dan berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat menghukum si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum adalah berkenaan dengan larangan atau perintah.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan, dan dimana yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak.

Pelecehan seksual juga merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan membuat korbannya mengalami perilaku cenderung depresi seperti akan mudah marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam, bisa terjadi dilakukan oleh orang lain maupun orang terdekat yang dikenal.

Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan terkadang pelecehan seksual bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima maka korban bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman lainnya, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

Secara umum kriteria pelecehan seksual yang dapat diterima akal sehat, antara lain memiliki tipe pelecehan seksual seperti :

- 1) Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas kebawah bak “mata keranjang” penuh nafsu;
- 2) Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal;
- 3) Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina;

- 4) Komentar yang berkonotasi seks. Atau kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik;
- 5) Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau lelucon-lelucon cabul;
- 6) Bisikan bernada seksual;
- 7) Menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat;
- 8) Komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender;
- 9) Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual. Seperti cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif, menyentuh tangan ke paha, menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita, memegang lutut tanpa alasan yang jelas dan menyenderkan tubuh ke wanita.

Berbicara mengenai pelecehan seksual, kita juga dapat berbicara mengenai pencabulan, karena adanya keterkaitan, dapat kita lihat pada unsur-unsurnya yaitu:

- a. perbuatannya: memaksa, menggerakkan ;
- b. caranya: dengan: memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahkan gunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, penyesatan ;
- c. objeknya: orang yang belum dewasa ;
- d. untuk: melakukan perbuatan cabul, atau dilakukan perbuatan cabul dengannya.

Pelecehan seksual adalah perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang karena berlatar atau dengan alasan yang berkaitan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum

pidana, pelecehan seksual tergolong sebagai tindakan melawan kesopanan, yakni Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesopanan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Orang yang melakukan pelecehan seksual dapat dituntut dengan dasar Pasal 281 KUHP, karena perbuatan tersebut menyerang kehormatan yang mengenai nafsu kelamin. Pada Pasal 281 KUHP disebutkan, "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Jadi, orang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual dapat dihukum penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 bulan penjara dan juga tergantung dari tingkat pelecehan seksual yang dilakukannya, apabila semakin berat maka akan semakin lama hukumannya.

2. 2. 2. Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual atau biasa dikenal dengan pencabulan dapat terjadi dan dialami oleh seseorang karena suatu faktor yang melatarbelakanginya, bisa terjadi dikarenakan niat pelaku atau bahkan karena adanya kesempatan yang dimiliki pelaku sehingga melakukan kejahatan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pelecehan seksual atau pencabulan yang terjadi di masyarakat, antara lain:

1. Faktor Internal

a) Kurangnya keimanan dan ketaqwaan

Seseorang yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan tidak takut dosa, akan melakukan apapun yang dia inginkan walaupun itu hal-hal negatif, seperti melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap orang lain. Karena dia tidak takut akan mendapatkan balasan dari Tuhan.

b) Tingkat perkembangan seksual dan kondisi kejiwaan (fisik/psikologis)

Perbedaan kematangan seksual akan menghasilkan perilaku seksual yang berbeda pula. Misalnya anak yang berusia 4-6 tahun berbeda dengan anak 13 tahun. Kondisi kejiwaan seseorang yang tidak sehat atau tidak normal bisa menjadi pemicu tindak pelecehan seksual seperti gangguan kejiwaan, keinginan seks abnormal, pedofilia dan lain sebagainya.

c) Faktor biologis dan minimnya pengetahuan pendidikan tentang reproduksi seksual

Anak yang memiliki pemahaman secara benar dan proporsional tentang kesehatan reproduksi seksual cenderung memahami resiko perilaku serta alternatif cara yang dapat digunakan untuk menyalurkan dorongan seksualnya. Secara biologis seseorang memang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi seperti oksigen, air, tidur, pakaian, pangan dan termasuk kebutuhan seks/bereproduksi. Kebutuhan biologis akan seks ini muncul secara sendirinya dalam diri seseorang karena akibat dari hormon seks yang terdapat dalam manusia terutama setelah mengalami masa pubertas.

Kebutuhan akan seks yang tidak tersalurkan inilah menjadi salah satu pemicu tindak pelecehan seksual.

d) Motivasi

Perilaku manusia pada dasarnya berorientasi pada tujuan atau termotivasi untuk memperoleh tujuan tertentu. Hersey & Blanchard *cit* Rusmiati (2001) perilaku seksual seseorang memiliki tujuan untuk memperoleh kesenangan, mendapatkan perasaan aman dan perlindungan, atau untuk memperoleh uang (pada gigolo/WTS). Selain itu motivasi seseorang yang pernah mengalami tindakan pelecehan seksual pada masa lalu biasanya akan merasa dendam dan ingin membalaskan dendamnya dengan cara melakukan tindakan pelecehan seksual kepada orang lain agar orang tersebut juga bisa merasakan penderitaan yang sama dengannya.

2. Faktor Eksternal

a) Keluarga

Seseorang yang tidak mendapat perhatian dari orang tuanya cenderung akan melakukan hal-hal untuk mencari perhatian dari orang lain, tetapi terkadang cara yang mereka tempuh adalah cara-cara yang negatif seperti melakukan tawuran pelajar, narkoba dan juga termasuk melakukan pelecehan seksual. Hal-hal tersebut dapat dilakukannya karena tidak adanya seseorang yang mendidik dan selalu mengingatkannya akan bahaya jika melakukan tindakan pelecehan seksual kepada orang lain.

Menurut Wahyudi dalam Kesehatan Reproduksi Remaja (Jakarta: PKGI. 2001) beliau menyampaikan bahwa kurangnya komunikasi yang terjadi secara terbuka antara orang tua dengan anak sebagai remaja dapat memperkuat munculnya perilaku yang menyimpang yang terjadi di kalangan remaja.

b) Pergaulan

Seseorang yang bergaul di lingkungan yang kurang baik akan lebih mudah menjadi korban maupun pelaku tindak pelecehan seksual. Karena seseorang yang berteman dengan orang yang bermoral buruk akan mudah terpengaruh menjadi orang yang bermoral buruk pula dan akan lebih mudah mendapatkan perlakuan yang buruk, termasuk menjadi korban pelecehan seksual.

c) Media massa

Penelitian yang dilakukan oleh Mc Carthi *et al* (1975), menunjukan bahwa frekuensi menonton acara televisi seperti film kekerasan yang disertai adegan-adegan merangsang berkolerasi positif dengan indikator agresi seperti konflik dengan orang tua, berkelahi, dan perilaku lain sebagai manifestasi dari dorongan seksual yang dirasakannya.

Dari faktor tersebut diatas bahwa pelecehan seksual bisa terjadi pada siapapun, termasuk laki-laki, wanita yang berpakaian serba tertutup, wanita yang berpakaian terbuka, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak.

Seringnya terjadi pelecehan seksual terhadap wanita dan anak-anak menurut Riyadi, Jeanny Maria Fatima dalam jurnal yang berjudul (Harasement And Violence Against Women in SPFM RADIO Programs And Their Impacts on Woman Listeners in Makassar City, 2012) beliau menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena wanita menggunakan pakaian yang sangat mencolok mata orang yang memandangnya. Selain itu dari cara jalan mereka juga bisa menimbulkan hasrat para pria untuk melakukan pelecehan, selain itu meskipun ada juga yang tetap beranggapan bahwa laki-laki turut bersalah karena tidak menghargai kaum perempuan. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut mutlak kesalahan dari si perempuannya yang tidak menutup aurat dalam berpakaian sehingga membuat mata laki-laki menjadi bebas melihat dan mengeksploitasi tubuh si perempuan tersebut.

Disisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa terjadinya pelecehan seksual itu merupakan sebuah faktor takdir semata sebab sekarang walaupun kaum perempuan berpakaian tertutup tapi kalau sudah takdir maka pasti akan terjadi, inilah yang kemudian menjadi hal yang miris atau memprihatinkan.

Kedua sebab diatas jika dilihat dari sudut pandang yang lebih mengarah pada hal apa yang membuat korban menarik perhatian pelaku. Selanjutnya adalah dari sudut pandang pelaku sendiri. Mereka memiliki alasan mengapa melakukan pelecehan seksual, diantaranya adalah pengalaman pada masa kecil pelaku yang juga pernah menjadi korban

pelecehan seksual sehingga membuatnya ingin berganti melecehkan seseorang saat sudah dewasa sebagai unsur pembalasan dendam trauma masa kecilnya, selain itu terkadang pelaku memiliki hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dengan pasangan sehingga mencari orang lain untuk dijadikan alat pemuas kebutuhan seksnya, kemudian karena suasana yang terkadang mendukung sehingga dapat dimanfaatkan oleh sang pelaku, selanjutn pelaku memiliki otoritas atas korban sehingga dia bisa melakukan apa saja yang dia mau.

2. 2. 3. Dampak Pelecehan Seksual Pada Korban

Pelecehan seksual atau pencabulan yang terjadi pada korbannya tidak hanya menimbulkan dampak yang secara fisik, tetapi juga dampak secara mental atau psikis yang terjadi pada korban. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sedia kala dikarenakan bisa menyebabkan trauma mendalam bahkan depresi berat. Bahkan, ada juga yang sampai menderita masalah gangguan kejiwaan dan bahkan sampai memutuskan melakukan bunuh diri, beberapa dampak lainnya sebagai berikut :

1. Ketidakberdayaan, kehilangan kontrol diri, takut, malu dan perasaan bersalah.
2. Respon emosi korban terbagi menjadi dua, yaitu respon ekspresif (ketakutan, kemarahan, gelisah, tegang, menangis terisak-isak) dan respon terkontrol (menyembunyikan perasaannya, tampil tenang, menunduk dan lembut). Respon lain yaitu: mandi sebersih-bersihnya, pindah rumah, menambah

pengamanan, membuang/menghancurkan benda yang berkaitan dengan pelecehan.

3. Timbul memar/lecet pada bagian tubuh, sakit kepala, lelah, gangguan pola tidur, nyeri pada daerah paku, gatal dan keluar darah pada vagina, marah, nyeri lambung, merasa terhina, mual, muntah, menyalahkan diri sendiri, ingin balas dendam, takut akan penyiksaan diri dan kematian.
4. Respon atau dampak jangka panjang : phobia sendirian, gelisah, mimpi buruk, merasa menjadi orang yang kotor dan menjijikkan, depresi, bahkan ada yang sampai menggunakan obat-obatan terlarang maupun ingin bunuh diri.
5. Mengasingkan diri dari pergaulan, perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya.

Selain yang tersebut diatas banyak dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual. Sebagai remaja yang masih berkembang, hal ini akan sangat membekas dan meninggalkan efek lama baik secara fisik atau mental. Angka bunuh diri pada wanita yang mengalami kekerasan seksual dari pria yang tinggal bersamanya 5 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami hal tersebut. Berbagai penyakit menular seksual dapat ditularkan melalui kekerasan seksual. Walaupun organ reproduksi remaja wanita sudah berkembang, kekerasan seksual yang dialami mulai dari manipulasi organ seksual sampai pemerkosaan dapat melukai organ reproduksi dan menimbulkan infeksi, penyakit organ reproduksi lainnya, kehamilan yang tidak diinginkan bahkan aborsi. Rasa

takut dan malu korban akibat intimidasi dan budaya masyarakat menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit dan kehamilan sehingga kadang ditemukan dalam keadaan lanjut.

Problem kesehatan mental yang dihadapi oleh remaja putri yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual bisa berupa depresi atau kecemasan yang berlangsung lama, atau sindrom stress pasca trauma. Beberapa menunjukkan mekanisme mengingkari dengan beralih pada alkohol atau obat terlarang untuk menghilangkan rasa sakit. Kebanyakan dari mereka mengisolasi diri mereka dan menarik diri dari lingkungan. Di antara dampak sosial yang dialami korban adalah menurunnya prestasi sekolah/kerja, lebih sering absen, tidak mengambil mata kuliah yang diajarkan dosen tertentu, nilai di menurun, mendapat balas dendam dari pelaku atau teman si pelaku, kehilangan kehidupan pribadi karena menjadi “yang bersalah”, menjadi objek pembicaraan, kehancuran karakter/reputasi, kehilangan rasa percaya pada orang dengan tipe/posisi yang serupa pelaku, kehilangan rasa percaya pada lingkungan yang serupa, mengalami stress luar biasa dalam berelasi dengan partner, dikucilkan, pindah universitas/fakultas; kehilangan pekerjaan dan kesempatan mendapat referensi, kehilangan karir.

Di samping itu juga terdapat dampak psikologis/fisiologis, yaitu: depresi, serangan panik, kecemasan, gangguan tidur, penyalahan diri, kesulitan konsentrasi, sakit kepala, kehilangan motivasi, lupa waktu, merasa dikhianati, kemarahan dan hingga pikiran bunuh diri.

2. 2. 4. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual atau pecabulan merupakan suatu perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang karena berlatar atau dengan alasan yang berkaitan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum pidana pelecehan seksual lebih dikenal dengan pencabulan. Pelecehan seksual atau pencabulan merupakan kejahatan yang tergolong sebagai tindakan melawan kesopanan, yakni Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesopanan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Seseorang yang melakukan pelecehan seksual dapat dituntut dengan dasar Pasal 281 KUHP, karena perbuatan tersebut menyerang kehormatan yang mengenai nafsu kelamin. Pada Pasal 281 KUHP disebutkan, "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Jadi, orang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual dapat dihukum penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 bulan penjara. Selain Dari pasal terserbut, kejahatan pelecehan seksual bisa dihukum tergantung berat ringannya kejahatan yang dilakukannya, dan juga bisa dikenakan dengan pasal berlapis bila korbannya merupakan anak-anak. Kejahatan pelecehan seksual yang biasanya korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Istilah pelecehan seksual di KUHP bisa dikaitkan dengan perbuatan cabul, sehingga terdapat banyak pasal yang mengulas kejahatan tersebut dan dapat dikenakan hukuman pidana yang seberat-beratnya. Beberapa pasal dalam KUHP yang bisa digunakan dalam kasus pelecehan seksual atau pencabulan adalah pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

3. Pasal 291

- 1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.